



PUTUSAN

Nomor 0430/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Sanura A. Ma binti H. Kaharudin, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor Sukarela (SDN 02 Kore) , tempat tinggal di Dusun Doro To'i RT.012 RW. 005 Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, sebagai Penggugat;

m e i a w a n

Didin Afzalurrahman S. Pd bin Ridwan, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor Sukareia (SDN 02 Kore) , tempat tinggal di RT.004 RW. 002 Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 28 Maret 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 430/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 28 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 08 Agustus 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima;
2. berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 82/06/VIII/2010 tanggal 07 Agustus 2010);



3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di perumahan guru di Desa Sandue Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima selama 3 tahun 4 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama: a. 1. Nurdaditila (P) umur 3 tahun 6 bulan 2. Afgan Firjatuliah (L) umur 11 bulan;
4. Bahwa, kurang lebih sejak Nopember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi persepishan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;
 - b. Tergugat suka minum minuman keras bahkan suka keluyuran sampai larut malam bahkan sampai pagi;
 - c. Tergugat bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah dalam urusan rumah tangga;
 - d. Tergugat tidak menghargai penggugat sebagai istri;
5. Bahwa, puncak keretakan rumahtangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Desember 2015 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah orang tua penggugat sendiri di Desa Taloko Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
6. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damai oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;



Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sogra Tergugat (Didin Afzalurrakhman S. Pd bin Ridwan) terhadap Penggugat (Sanura A. Ma binti H. Kaharudin);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. SUBSIDAIR

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan sidang berikutnya Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang relaas panggilannya Nomor 0430/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 28 April 2016 dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon i Nomor: 82/06/VIII/2010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 02 Agustus 2010. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 82/06/VIII/2010, tanggal 07 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima;
3. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

B. Saksi

1. Sukarman bin Mansyur, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan staf Desa Taiako, tempat kediaman di Rt.04.Rw.04, Desa Taiako, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi kenai dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga;
 - b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
 - c. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - d. Bahwa Saksi tahu rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
 - e. Bahwa Tergugat tidak menjamin nafkah Penggugat, Tergugat suka main judi togei bahkan Saksi sendiri yang melihatnya, Tergugat suka menakuti orang dengan benda tajam, Tergugat sering keluyuran sampai pagi;
 - f. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2015 dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
 - g. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh Saksi, dan keluarga namun tidak berhasil;
2. Syamsudin bin Toyib, umur 41 tahun, agama isiam, pekerjaan Staf Desa Talako, tempat kediaman di Rt04,Rw.02 Desa Talako, Kecamatan Sanggar, Kabupaten Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku



sebagai tetangga Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi bertetangga;
- b. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- c. Bahwa seteah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- d. Bahwa Saksi tahu rumahtangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- e. Bahwa Tergugat tidak menjamin nafkah Penggugat, Tergugat suka main judi togel bahkan Saksi sendiri yang melihatnya, Tergugat suka menakuti orang dengan benda tajam, Tergugat sering keiuyuran sampai pagi;
- f. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2015 dan Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- g. Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di nasehati oleh Saksi, dan keuarga namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2 Penggugat telah mengajukan aiat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.1 yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya serta keterangan Saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak percaya Penggugat dalam hal ekonomi rumah tangga, Tergugat suka mengusir Penggugat dari rumah tempat tinggal bersama dan puncaknya pada Desember 2015. Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;



Menimbang bahwa pihak orang tua maupun keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan Saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan Saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;
- b. Tergugat suka minum minuman keras bahkan suka keluyuran sampai larut malam bahkan sampai pagi;
- c. Tergugat suka main judi togel, Tergugat suka menakut-nakuti orang dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keuarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam



rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumahtangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah tidak menyatu lagi;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21

yang artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Quran menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami istri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak Desember 2015;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah lemah sekali;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;



Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri" jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keuarga yang sakinah, mawaddiah dan warahmah sebagaimana dikehendaki Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru sebaliknya telah lari dari prinsip-prinsip tersebut diatas, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga yang berkepanjangan dan menghindari timbulnya mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama (Sayyid Sabik) yang termuat dalam Kitab Fiqh As Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi, artinya "Maka apabila gugatan isteri telah pasti dan penderitaan isteri menyebabkan ia tidak mampu memikulnya dan Hakim tidak dapat mendamaikan suami isteri maka Hakim diperkenankan menjatuhkan Thalak bain Suami terhadap Isteri"

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marom sebagai berikut :

ان تزوجة ان تطب من تلقا من التفريق اذا ادعت اضرار تزوج بها اضرار

Artinya : Seorang istri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memudharatkan dirinya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat telah terbukti dan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat tidak



bertentangan dengan ketentuan hukum, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat menurut hukum dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabukan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Didin Afzalurrahman S. Pd bin Ridwan) terhadap Penggugat (Sanura A. Ma binti H. Kaharudin);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanggar Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 916.000,- (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang diilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal -693595 Muharam 1419 Hijriah, oleh kami Drs. Rustam sebagai Ketua Majelis, dan Drs. M. Agus Sofwan Hadi dan Drs. Agus Mubarok masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh




Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Siti Nuraini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

 Drs. Rustam

Hakim Anggota,

 Drs. Agus Mubarak

Hakim Anggota,

 Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,

 Dra. Siti Nuraini

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 825.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 916.000,-